

Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Mendorong Akses Permodalan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Dusun Samirono, Desa Samirono, Kecamatan Getasan

Maya Dwi Pratiwi¹, Rista Khanza Zhahira², Shela Fitri Yani³, Saifudin⁴
¹²³⁴Universitas Islam Negeri Salatiga
mayapратиwi122@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 03/12/2025
Accepted Date: 15/01/2026
Published Date: 25/01/2026

Keywords:

Community Service
Business Identification Number
MSMEs

ABSTRACT

The Community Service Program (KKN) held in Samirono Hamlet, Samirono Village, Getasan District, focused on mentoring Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in obtaining a Business Identification Number (NIB). This activity was motivated by low digital literacy and business administration skills in the community, which limited access to capital and business development. The implementation method included outreach, technical training related to NIB creation through the Online Single Submission (OSS) system, and personal mentoring for entrepreneurs until they successfully obtained business legality. The results of this activity demonstrated an increased understanding among MSMEs regarding the importance of business legality and the successful issuance of NIBs for most of the participants. By obtaining a NIB, MSMEs in Samirono Hamlet gain broader access to bank financing facilities, government programs, and opportunities for business partnerships. This program is expected to be a crucial first step in strengthening the legality-based micro-enterprise ecosystem and increasing economic competitiveness at the local level.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Maya Dwi Pratiwi
Universitas Islam Negeri Salatiga
mayapратиwi122@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), melalui website <https://www.kemenkopukm.go.id/> terdapat lebih dari 64 juta UMKM yang menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Meski jumlahnya besar, banyak UMKM menghadapi kendala terutama dalam hal legalitas, akses terhadap modal, dan manajemen usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu instrumen legalitas penting bagi UMKM yang diterbitkan lewat sistem Online Single Submission (OSS). NIB ini berfungsi sebagai identitas resmi usaha sekaligus menjadi pintu gerbang untuk mendapatkan berbagai fasilitas seperti kredit usaha, pelatihan, dan program dukungan pemerintah (Kasyir et al., 2024). Namun, rendahnya pemahaman administrasi usaha menjadi penghambat utama bagi UMKM dalam mengurus legalitas termasuk NIB dan sertifikasi produk, yang berdampak pada keterbatasan pasar dan dukungan pembiayaan (Puspitasari & Widodo, 2024).

Menurut Sari et al., (2024) selain aspek legalitas, literasi keuangan juga menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kesulitan dalam mengelola modal, pencatatan transaksi, dan perencanaan usaha

akibat rendahnya pengetahuan keuangan. Padahal, literasi keuangan yang memadai terbukti dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan finansial yang lebih tepat dan mendukung keberlanjutan usaha. Integrasi antara pengurusan legalitas melalui NIB dan peningkatan literasi keuangan sangat penting untuk memperkuat daya saing UMKM di tingkat lokal maupun nasional (Ambarwati et al., 2024).

Dusun Samirono di Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, memiliki potensi UMKM yang cukup besar khususnya di sektor kuliner. Dusun Samirono merupakan salah satu dusun yang berkembang dan memiliki berbagai macam UMKM, terutama dalam bidang kuliner. Berdasarkan hasil riset dan wawancara dengan ketua UMKM desa Samirono terdapat empat UMKM yang belum memiliki Izin berusaha atau sering kita sebut NIB (Nomor Induk Berusaha). Namun, masih banyak pelaku usaha di daerah ini yang belum memiliki legalitas berupa NIB, sehingga sulit mengakses modal formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mengikuti program pemberdayaan pemerintah. Penelitian Kharani Putri et al., (2024) menegaskan pentingnya kepemilikan NIB untuk membuka akses ke lembaga keuangan formal, meningkatkan legitimasi usaha, serta memperkuat daya saing produk di pasar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program pendampingan pembuatan NIB di Dusun Samirono sangat relevan dilakukan. Pendampingan ini bertujuan tidak hanya membantu UMKM mendapatkan legalitas usaha, tetapi juga meningkatkan literasi administrasi dan keuangan, sehingga memperkuat fondasi usaha mereka. Sejalan dengan temuan Pranogyo et al., (2025) pendampingan yang terstruktur dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam mengurus legalitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pembuatan NIB di Dusun Samirono diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam memperkuat ekosistem UMKM yang berbasis legalitas, membuka akses modal, dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat desa.

METODE

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Dusun Samirono, Desa Samirono, Kecamatan Getasan dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan partisipasi aktif. Awalnya, diadakan koordinasi bersama perangkat desa untuk mengidentifikasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi target program serta menentukan model pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini juga dipetakan kebutuhan peserta terkait pemahaman dan akses terhadap legalitas usaha.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kepemilikan NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Sosialisasi ini menyoroti peran NIB dalam meningkatkan kredibilitas usaha, membuka peluang akses pembiayaan formal, serta mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM.

Selanjutnya, adalah pelatihan teknis yang fokus pada praktik langsung menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). Dalam pelatihan ini, peserta diberikan panduan tentang prosedur pendaftaran, cara pengisian data, serta pemenuhan persyaratan administratif.

Setelah itu, dilakukan pendampingan secara individual untuk memberikan bantuan langsung kepada pelaku UMKM dalam proses registrasi akun, verifikasi dokumen, hingga penerbitan NIB. Tujuannya adalah memastikan seuruh peserta dapat menyelesaikan proses administrasi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan.

Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi dan monitoring melalui observasi, wawancara, serta analisis jumlah NIB yang berhasil diterbitkan. Evaluasi difokuskan pada menilai efektivitas program, peningkatan kapasitas peserta, serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama pendampingan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan penerbitan NIB, tetapi juga meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum para pelaku UMKM, guna mendukung pengembangan usaha yang lebih kompetitif

Kontribusi Mitra

Dalam pelaksanaan program pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Dusun Samirono, Desa Samirono, Kecamatan Getasan mitra berperan penting sebagai fasilitator sekaligus penggerak utama keberhasilan program. Perangkat desa memberikan dukungan dengan menyuplai data awal pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, memfasilitasi koordinasi antar pihak terkait, serta menyediakan fasilitas seperti balai dusun sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

Mitra juga aktif mengajak pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan pelatihan yang diadakan. Selain itu, mitra mendampingi peserta selama proses pendaftaran NIB, memberikan bantuan administratif serta

mendukung penyediaan dokumen yang diperlukan.

Pada tahap evaluasi, mitra membantu mengidentifikasi kendala teknis yang dialami peserta, memberikan rekomendasi untuk perbaikan program, dan melakukan tindak lanjut agar UMKM yang belum selesai dalam proses pengurusan NIB tetap mendapatkan bantuan pendampingan. Dengan demikian, peran mitra tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan juga berkontribusi signifikan dalam memastikan keberlanjutan hasil program dan memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 22 Maret 2025 di balai Dusun Samirono, Desa Samirono, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN UIN Salatiga 2025. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini diawali dengan sosialisasi tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan praktik pembuatan NIB secara online menggunakan aplikasi OSS. Para pelaku UMKM di bimbing dengan memanfaatkan peralatan yang sederhana, yaitu handphone masing-masing, serta diberikan panduan untuk melengkapi data yang diperlukan seperti KTP dan Surat Keterangan Usaha dari desa setempat (Saefullah., 2022).

1. Pengertian dan Pentingnya NIB sebagai Legalitas Usaha bagi UMKM

Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai identitas resmi sebuah usaha yang diakui secara legal oleh pemerintah. NIB menyatukan berbagai jenis izin dan proses perizinan sebelumnya menjadi satu dokumen, sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam memulai dan menjalankan usahanya tanpa harus mengurus banyak dokumen terpisah. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat lebih mudah memperoleh akses ke berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, seperti pelatihan, bantuan teknis, serta pasar.

Selain itu, NIB memberikan perlindungan hukum karena statusnya sebagai legalitas resmi yang dapat membantu UMKM dalam menghadapi masalah hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan dari supplier dan pelanggan. Kepemilikan NIB juga mendukung UMKM untuk mengelola usaha secara lebih terstruktur dalam hal perizinan dan administrasi, sehingga memudahkan pengembangan usaha. NIB juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberi kesempatan bagi lebih banyak usaha untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian. Selain itu, NIB memperkuat transparansi dalam dunia usaha dengan mempermudah pemerintah mengawasi dan menegakkan aturan perizinan serta regulasi usaha. Dengan demikian, NIB merupakan alat penting yang tidak hanya mempermudah proses berusaha tetapi juga mendukung kemajuan UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia (Puspitasari & Widodo, 2024).

2. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kini dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebelumnya, proses pengajuan izin usaha dilakukan secara langsung melalui pemerintah daerah, seperti dinas perizinan dan penanaman modal, yang mengharuskan pelaku usaha memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administratif sesuai jenis izin yang diajukan. Dengan hadirnya sistem OSS, pemilik usaha dapat mengajukan permohonan pembuatan izin usaha secara online dengan lebih mudah dan efisien.

Pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM Dusun Samirono dimulai dengan edukasi mengenai pentingnya NIB dan tata cara pembuatannya. Dengan memiliki NIB, UMKM Dusun Samirono dapat menjalankan usaha secara legal, memperoleh kepercayaan lebih dari konsumen dan mitra bisnis, serta memudahkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan dan partisipasi dalam program pemerintah yang mendukung perkembangan UMKM di Dusun Samirono. Prosedur pembuatan NIB dimulai dari :

a. Registrasi pada sistem OSS

Membuat akun untuk pemilik UMKM melalui sistem OSS, dengan mendaftarkan email dan nomor induk kependudukan. Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka akan mendapatkan verifikasi pendaftaran, dan akan mendapatkan username serta password yang nantinya akan digunakan login untuk mengakses sistem OSS (Abidah Fauziyya et al., 2023)



Gambar 1. Tampilan Website OSS

Sumber: <https://oss.go.id/>

b. Verifikasi Data

Setelah berhasil login, mulai mengumpulkan informasi data usaha dari pemilik UMKM. Langkah selanjutnya mengisi data UMKM yang dimiliki secara lengkap dan benar. Data-data yang perlu diisi yaitu data identitas pemilik (nama lengkap, nomor identitas (KTP/SIM), alamat, dan nomor telepon pemilik usaha), data usaha (nama usaha, bentuk badan usaha (misalnya, perseorangan, CV, PT), alamat usaha dan bidang), data administrasi (informasi terkait perizinan yang diperlukan, jumlah tenaga kerja, dan modal usaha).



Gambar 2. Pengumpulan Data UMKM Dusun Samirono

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

c. Pengajuan NIB

Setelah data UMKM terverifikasi, dapat dilanjutkan ke tahap pengajuan NIB. Mulai dari pengisian Formulir NIB, pengunggahan Dokumen Pendukung (surat keterangan domisili usaha, NPWP, dan izin teknis lainnya), lalu dilanjutkan dengan review dan konfirmasi untuk meninjau kembali data yang telah diisi dan dokumen yang diunggah untuk memastikan semuanya lengkap dan benar sebelum mengirimkan pengajuan.

d. Penerbitan NIB

Jika semua persyaratan telah terpenuhi, NIB akan diterbitkan oleh sistem OSS dan dapat diunduh.

NIB yang diunduh berbentuk dokumen elektronik yang sah digunakan sebagai identitas UMKM. Berikut salah satu NIB UMKM yang sudah terbit.



Gambar 3. NIB Industri Pengolahan Kopi

Sumber: <https://oss.go.id/>

3. Dampak Positif NIB terhadap Pertumbuhan Bisnis UMKM di Dusun Samirono

Nomor Induk Berusaha (NIB) membawa pengaruh positif yang penting bagi kemajuan usaha UMKM di Dusun Samirono. Dengan mendapatkan NIB, pelaku UMKM memiliki legalitas resmi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis mereka. NIB juga memudahkan UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan syarat bunga yang lebih ringan, sehingga usaha mereka bisa berkembang dengan modal yang memadai. Selain itu, pemerintah dapat menyalurkan pelatihan dan bantuan yang lebih tepat sasaran karena data UMKM sudah tercatat secara resmi. Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang digunakan untuk perizinan membuat proses perizinan menjadi lebih cepat sehingga UMKM lebih mudah dalam mengembangkan bisnis dan memperluas jaringan pasar mereka. Secara keseluruhan, NIB menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha UMKM di Dusun Samirono.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Dusun Samirono, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, telah memberikan efek positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas usaha. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan secara personal, mayoritas pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB serta menyadari manfaatnya, seperti kemudahan akses ke permodalan formal, partisipasi dalam program pemberdayaan pemerintah, dan peningkatan kepercayaan dari konsumen serta mitra bisnis.

Selain itu, pendampingan ini juga berperan dalam peningkatan literasi digital dan kemampuan administrasi usaha pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya sinergi antara pengurusan legalitas dan peningkatan literasi keuangan untuk memperkuat daya saing UMKM secara berkelanjutan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan NIB sebagai output, tetapi juga membantu membangun ekosistem UMKM yang lebih profesional, berbasis legalitas, dan kompetitif di tingkat lokal.

Saran

- a. Untuk Pelaku UMKM
Pelaku UMKM di Dusun Samirono diharapkan dapat terus memanfaatkan legalitas usaha berupa NIB yang sudah dimiliki untuk mengakses modal, mengikuti berbagai pelatihan dari pemerintah, serta memperluas jaringan pasar. Selain itu, peningkatan literasi keuangan secara berkelanjutan sangat penting agar pengelolaan usaha menjadi lebih profesional dan memiliki daya saing yang lebih luas.
- b. Untuk Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
Perangkat desa dan instansi terkait dianjurkan melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap UMKM yang telah memiliki NIB. Pemerintah juga perlu menyediakan pendampingan lanjutan, seperti sertifikasi produk, pelatihan pemasaran digital, serta membuka akses ke lembaga keuangan formal agar UMKM dapat terus berkembang dan maju.
- c. Untuk Perguruan Tinggi dan Mahasiswa
Program pengabdian masyarakat serupa sebaiknya terus dikembangkan dengan menggabungkan pendampingan terkait legalitas, literasi keuangan, dan strategi pemasaran digital. Ini menjadi langkah strategis bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan peran mereka memberdayakan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan yang aplikatif dan berdampak.
- d. Untuk Penelitian Selanjutnya
Diperlukan studi lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang kepemilikan NIB terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan UMKM secara keseluruhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih menyeluruh untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

REFERENSI

- Abidah Fauziyya, P., Ayu Rashida, F., & Arif, L. (2023). Pembuatan NIB Dan Aplikasi Google Maps Dalam Pengembangan UMKM Desa Kebondalem Kabupaten Jombang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1837–1847. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1214>
- Ambarwati, R. D., Aprilia, R., & Johantri, B. (2024). Pendampingan Pengembangan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah “HD Production (Dapur HD Bintaro)” di Kota Tangerang Selatan. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 6(1), 18–22. <https://doi.org/10.31092/kuat.v6i1.2292>
- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 34–39. <https://doi.org/10.47134/jpi.v2i1.3648>
- Kharani Putri, O., Zawawi, Z., & Warmana, O. (2024). Pendampingan Pendaftaran NIB Pada UMKM Sebagai Pengembangan Usaha dan Ekonomi Lokal Kelurahan Penjaringan Sari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1006–1013. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2418>
- Legalitas, P., Pelaku, U., Melalui, U., Di, N. I. B., Wisata, L., & Wanara, C. (2022). *Pundi mas*. 105–111.
- Pranogyo, A. B., Tarsono, O., Hendro, J., Jack, R. W., Ichsan, M., & Suryono, D. W. (2025). *Pelatihan Soft Skills dan Legalitas Usaha sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM*. 5(2), 101–112.
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti Role of the Business Identification Number (NIB) as Business Legality for the Growth of the MSME Business Tape Semen Bu Suwarti. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4), 17–27.
- Sari, A. N. P., Dermawan, R., & Izaak, W. C. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Pengembangan Dan Keberlanjutan UMKM Rajut Menoke Di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 56–63.